

NILAI-NILAI ETIKA DALAM POLITIK ISLAM

Aminuddin¹, Najwa El-Khoir Hasibuan² Intan Kumalasari⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aminuddin8607@gmail.com, 2elkhoirnajwa@gmail.com,

4intankumalasari866@gmail.com

Suryanti Lubis³

Bawaslu Sumatera Utara

suryanthi.lbs16@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana nilai-nilai etika yang diajarkan Islam dalam berpolitik. Penulisan jurnal ini menggunakan metode study pustaka, dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis data, melalui referensi yang berasal dari jurnal, dan buku yang kemudian dianalisis oleh penulis. Hasil yang di dapat dalam jurnal ini adalah etika politik dalam Islam merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku politik dan penyelenggaraan kenegaraan berdasarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Etika berpolitik dalam Islam memuat beberapa nilai-nilai penting dan kompleks, hal ini mencakup keadilan, kebebasan, musyawarah, ketaatan, amanah, hingga kejujuran. Etika politik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menghargai keragaman, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci: Etika, Politik, Islam

Abstract

This journal discusses how ethical values taught by Islam in politics. The writing of this journal uses the literature study method, with a data collection method in the form of documentation. The analysis technique used is data analysis, through references from journals, and books that are then analyzed by the author. The results obtained in this journal are that political ethics in Islam is a set of rules and norms that govern political behavior and state administration based on the teachings of the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. Political ethics in Islam contains several important and complex values, this includes justice, freedom, deliberation, obedience, trust, and honesty. Political ethics in Islam aims to realize a clean, democratic,

and respectful government that respects diversity, as well as upholding human rights.

Keywords: Ethics, Politics, Islam

PENDAHULUAN

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan dalam pemerintahan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab utama dan mengatur masyarakat di negara tersebut. Tapi di tengah Politik dirancang hanya untuk mendapatkan kekuasaan formal dalam pemerintahan, sehingga ketimpangan sosial, perlakuan tidak biasa sewenang-wenang, serta kejahatan politik lainnya Politisi atau lembaga negara yang mempengaruhi ketimpangan masyarakat sangat tinggi. Penyebab utama dari fenomena ini adalah kurangnya peran etis dalam politik.¹

Inilah pentingnya nilai-nilai etika Moralitas sebagai dasar politisi dan pejabat pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri. Etika politik sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan agama, dan Alquran sebagai sumber utama Islam menjadi rujukan utama kajian nilai-nilai, termasuk nilai-nilai etika politik. Al-Qur'an bukanlah buku politik dengan resep politik yang jelas. Al-Qur'an hanya memberikan prinsip tetapi tidak mengajarkan metode politik praktis.

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir dan diperuntukkan bagi manusia dipimpin (hudan li al-nas dan hudan li almuttaqin).² Sebagaimana dicatat Fazlur Rahman mengatakan bahwa "Al-Qur'an pada mulanya dimaksudkan sebagai nasihat saja dan memimpin

pelayanan, maka harus bisa membentuk pesanan pada saat itu masyarakat".³

1Achmad Dardiric. *Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama. 2019) hal.1

2QS. Al-Baqarah: 3 : 184

3Fazlur Rahman, "Kata Pengantar" *Dalam Politik Islam* . (Jakarta: Mizan. 2017) hal. 57

Diturunkannya Al-Qur'an dimaksudkan untuk mengatur, memberi arah dan petunjuk Semoga manusia sejahtera dalam segala hal baik di dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada yang lepas dari pembahasan Al-Qur'an, termasuk secara politis Bahkan sebelum suara adzan berkumandang, Al-Quran sudah terlebih dahulu mengkomunikasikan nilai dan etika.

Selain al-Qur'an, sumber untuk menentukan hukum dan rujukan pola kehidupan dalam Islam juga menggunakan hadis nabi karena hadis dalam posisinya sebagai sumber kedua sekaligus bentuk tafsir dan penjelasan terhadap al-Qur'an. Dalam prakteknya hadis lebih cenderung bersifat aplikatif karena unsur dalam hadis merupakan bagian dari wahyu yang berbentuk tanggung jawab terhadap persoalan yang muncul. Hadis merupakan interpretasi

dan rangkuman dari sosok agung dalam Islam, Nabi Muhammad saw, sehingga dalam konsep pendidikan Islam hadis merupakan landasan filosofis dalam menuntut ilmu, pengembangan sistematika pendidikan Islam, dan pengajaran tentang akhlak sehingga manusia dimudahkan dalam meniti jalan menuju surga. Maka dari itu penulis pun akan merujuk Etika Politik yang diajarkan oleh Islam berdasarkan nilai-nilai di Al-Qu'an dan hadis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi pustaka adalah teknik simak atau teknik catat, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur, atau bahan pustaka, kemudian dicatat dan dianalisis. Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam metode studi pustaka adalah analisis isi atau content analysis, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari literatur menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Ekstraktif dalam Pilkada Medan 2024

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai nilai-nilai etika politik Islam, perlu diketahui definisi dari dua kata tersebut yaitu etika dan politik. Pertama, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki banyak arti: tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, kandang, padang rumput, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Arti terakhir inilah yang merupakan latar belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (384-322 M) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Maka, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti etika dibedakan menjadi tiga. Pertama, ilmu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, sekumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.

Seirama dengan statemen di atas, John L. Esposito mengungkapkan bahwa *ethic* (etika) merupakan studi yang berkaitan dengan *practical justification*. Adapun fokus etika adalah mengabstraksikan dan mengevaluasi *reason individual* atau kelompok tertentu, yang menentukan *judgement* kepada mereka, tentang benarsalah, baik-buruk, yang biasanya berkaitan erat dengan perbuatan manusia (*human act*), baik sikap (*attitudes*) maupun kepercayaan (*belief*) mereka.

Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran, jadi etika dan moral tidak berada di tingkat yang sama. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan petunjuk bagaimana manusia harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pemahaman tentang struktur dan teknologi sepeda motor. Moral mencoba menjawab pertanyaan “apa yang harus saya lakukan”, sedangkan etika ingin menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik”.

Kedua, kata politik dalam bahasa Arab adalah *Siyāsah*. Dijelaskan bahwa kata yang tertulis dalam kitab *Al-Muhīt* terbentuk dari kata *sāsa-yasūsu*, yang berarti mendidik, menguasai, memelihara dan mendidik. Dalam perkembangannya, kata tersebut diartikan sebagai memimpin umat dan “menggembalakan” mereka dengan segala urusannya. Musyawarah politik tentang hubungan agama dan negara masih menjadi topik yang menarik dan hangat di kalangan pemikir. Secara garis besar, korelasi antara Islam dan negara sebelumnya setidaknya meliputi tiga arus utama. Pertama-tama, Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup semua urusan, dan tentunya urusan pemerintahan dan politik juga. Kedua, kelompok yang meyakini bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Ketiga, pendapat bahwa Islam tidak mengatur segala sesuatu, tetapi Islam menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai Keadilan

Salah satu nilai-nilai etika politik dalam Islam adalah keadilan. Manusia pada hakikatnya adalah seorang pemimpin, bahkan dalam kepemimpinan paling kecil, yakni memimpin diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan kehidupan. Tentunya hal ini berkaitan dengan etika politik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dengan penambahan imbuhan awal ke-, keadilan berarti sifat atau perbuatan yang adil. Keadilan diartikan sebagai kebalikan dari *fasiq* (orang yang tidak mengerjakan perintah) dan merupakan sifat yang harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan etika.

Rasulullah SAW sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Dari Abu Hurairah *rodiyollohuanhu*, telah bersabda Rasulullah SAW, ada tujuh golongan yang

dinaungi Allah SWT, di bawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang adil...”

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan selain dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga. Kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kemudian diikuti juga oleh para khulafaur rasyidin. Dan tentunya hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika dalam berpolitik menurut Islam.

Al-Qur'an juga merupakan petunjuk bagi umat manusia, Al-Qur'an menjelaskan istilah etika politik dengan berusaha menjawab “bagaimana kehidupan yang baik.” Beginilah cara Al-Qur'an menjelaskan etika yang seperti yang terdapat dalam QS. Al-Imran/3: 159:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Isi ayat di atas menjelaskan etika dan moralitas pemimpin diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, termasuk memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyinggung orang lain dengan perkataan atau perbuatan serta menawarkan kenyamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Kualitas-kualitas ini adalah faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat membuat orang lain berpikir dan mendorong. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki kualitas di atas, orang pasti akan menjauh dan tidak memberikan dukungan. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasul-Nya dan seluruh hamba-Nya.

Sifat keadilan dalam Al-Qur'an adalah memperkuat sendi-sendi, bukan meruntuhkan bangunan. Intinya, ciri politik Islam terletak pada pilar keadilan yang menjadi tujuan utamanya, di mana kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, bahkan dengan benar, kitab suci kehidupan. Mengenai keadilan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Selain itu, Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl/16:90:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Keadilan dalam hal ini adalah di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk, keadilan harus dinikmati setiap orang baik muslim maupun non-muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan.

Nilai Musyawarah

Kata syura (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari akar kata yakni "syawara" dan asyara, yang secara harfiah berarti mengeluarkan/mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi segala sesuatu yang dapat diambil atau diberi oleh orang lain (termasuk opini).

Secara terminologis, penggunaan kata syura mengacu pada akar kata harfiahnya untuk mengungkapkan pendapat seseorang terhadap suatu masalah. Selain itu, syura dapat diartikan sebagai tukar pikiran untuk mengetahui dan meneguhkan suatu pendapat yang benar. Syura juga dapat dipahami sebagai forum tempat bertukar pikiran, ide atau gagasan, termasuk usulan yang telah diajukan, untuk memecahkan masalah sebelum mengambil keputusan.

Tradisi musyawarah juga dipraktikkan oleh para Sahabat, terutama di bawah kepemimpinan Khulafa al-Rasyid yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Namun, dalam perkembangan sejarah perjalanan selanjutnya, yaitu setelah perubahan sistem pemerintahan dari khilafah menjadi sistem monarki berdasarkan faktor genealogis, semangat dan praktik refleksi ini terhenti. Sistem pemerintahan seperti itu tidak memberikan banyak peluang untuk mengembangkan konsep syura yang mencerminkan suara rakyat.

Kurang lebih terdapat tiga surah dalam Al-Qur'an yang memuat tentang syura, yakni: Surah As-Syura ayat 38 tentang musyawarah:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Kata Syura dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan dari anggota masyarakat suatu negeri dan prinsip ini juga dipraktekkan oleh para sahabat, khulafau al-Rasyidin dan penguasa muslim seterusnya.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan pro-kehidupan Islam harus diselesaikan dengan berpikir dan berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Tidak memilih mayoritas, karena terkadang suara terbanyak bukanlah solusi terbaik untuk semua orang. Dan pada praktiknya, suara mayoritas sering disalahgunakan untuk memajukan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan minoritas.

Nilai Kebebasan

Manusia, yang mempunyai potensi kebaikan dan kejahatan, telah diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, dengan segala konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Allah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut. Hal di atas dapat dilihat dalam Al-Qur'an, secara eksplisit maupun implisit, yang membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat ikhtiyariyyah. Yakni perbuatan yang dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya, karena kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau meninggalkannya.

Oleh karenanya berbicara masalah kebebasan, yang oleh Norman P. Barry, diartikan sebagai "tidak adanya suatu paksaan atau rintangan", dan oleh Werner Becker didefinisikan sebagai "orang yang dalam batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang dia inginkan", tidak bisa terlepas dengan konteks demokrasi, teologi, pemikiran, politik ataupun sikap dalam (menentukan) agama. Tulisan ini akan mencoba melihat kebebasan dalam Islam yang meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan ilmiah, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi, dengan membandingkannya pada konsepsi kebebasan di luar Islam.

Berbicara tentang kebebasan dalam Islam sebenarnya sangat kompleks, tergantung dari sudut mana kita memandang. Sejalan dengan materi dan tema yang dibahas sebelumnya, pembahasan kebebasan akan dikaitkan dengan konteks pemikiran politik dan keagamaan (Islam). Poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai kebebasan berpendapat dalam berpolitik. Dalam Islam, kebebasan berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Yang dimaksud dengan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala

sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.

Selain itu, kebebasan berpikir juga tidak dikhawatirkan oleh Islam. Karena ajaran Islam sendiri tidak bertentangan dengan akal sehat. Islam mengumandangkan kesesuaian dirinya dengan ilmu dan akal. Sehingga ketiganya dapat terpadu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu.

Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.

Kemudian poin kedua yang akan dibahas adalah mengenai kebebasan berpolitik. Hal ini pastinya mengingatkan kita kepada sistem demokrasi. Demokrasi memiliki tiga pilar penting: kebebasan, pluralisme, dan toleransi. Kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya sangat penting. Pluralisme menghargai keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. Toleransi sebagai pengikat untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Adapun dalam negara demokrasi, terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu:

1. Kebebasan Mengemukakan Pendapat: Hak untuk mengungkapkan hasil pemikiran dan menyampaikan pemikiran itu kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kebebasan Berkumpul: Hak untuk berkumpul secara publik atau privat dan bersama-sama dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan membela kepentingan bersama.
3. Kebebasan Pers: Hak yang menjamin pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
4. Kebebasan Beragama: Jaminan bagi kebebasan individu untuk menerapkan ajaran agamanya di ruang publik atau pribadi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti hubungan penting antara kapasitas pelaksanaan pemilu—meliputi kapasitas ekstraktif, koersif, dan administratif—dengan kualitas demokrasi lokal dalam konteks Pilkada Medan 2024. Kapasitas ekstraktif menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran, yang menyebabkan keterlambatan tahapan persiapan dan memengaruhi partisipasi pemilih. Di sisi lain, kapasitas koersif yang diterapkan melalui pengamanan distribusi logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berhasil menciptakan stabilitas tanpa memicu konflik. Namun, kelemahan dalam kapasitas administratif, terutama dalam manajemen situasi darurat seperti banjir, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi.

Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya pemanfaatan dana sosialisasi, dan ketidaksiapan menghadapi kondisi darurat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kepercayaan publik, dan legitimasi hasil pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi meliputi perencanaan anggaran yang proaktif, penguatan pengamanan berbasis transparansi, dan integrasi manajemen risiko bencana dalam proses pemilu. Dengan memperkuat kapasitas pelaksanaan di berbagai dimensi, Pilkada Medan dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, memastikan keadilan pemilu, dan memperkuat legitimasi proses politik di masa depan.

Referensi

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi, (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy)*, terj. Wahib Wahab. 1999 (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Adiwilaga, Rendy. *Afiliasi Gerakan Islam Politik di Indonesia Pasca Reformasi*. 2019 (Bandung: Jurnal Jisipol)
- Al-Majid, Muhammad al-Khalidi. *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*. 1980 (Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah)
- Al-Mutaal, Abd as-Saidi. *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana. 1999 (Yogyakarta: Tiara Wacana Group)
- Bertens, Kees. *Etika*. 2000 (Jakarta: Gramedia)
- Dardiric, Achmad. *Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an*. 2019 (Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama)
- Departemen Agama, RI, *Alquran dan Terjemahnya*. 1989 (Semarang: Toha Putra)
- Halim, Abdul. *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*. 2013 (Yogyakarta: LKIS)
- Hasan, Abi Ahmad. *Mujmal al-Lughah*. 1981 (Muassasah al-Risalah)

- Hashim, M. Kamali. Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam). terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. 1996 (Bandung: Mizan)
- John L. Esposito, Ed., The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. 1995 (New York: Oxford University Press)
- Ma'luf, Louis al-Yasu'i. Al-Munjīd (Bairut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah)
- Machasin, Menyelami Kebebasan Manusia. 1996 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Majid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban. 1992 (Jakarta: Paramadina)
- Qurais, M. Shihab. Wawasan Al-Qur'an. 1998 (Bandung: Mizan)
- Rahman, Fazlur. Pengantar Dalam Politik Islam. 2017 (Jakarta: Mizan)
- Thahir, M. Azhary. Negara Hukum. 1992 (Jakarta: Bulan Bintang)
- Thahir, M. Maloko. Etika Politik Dalam Islam. 2013 (Makassar: Al-Daulah)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka)